

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan suatu kejadian dari suatu perbuatan seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan kerugian bahkan kematian terhadap orang lain. Tindak pidana bisa terjadi diakibatkan alasan karena keadaan atau kondisi seseorang atau kelompok pelaku tindak pidana tersebut. dalam masyarakat sering terjadi pula kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur yang dalam undang - undang diatur anak dibawah umur 18 tahun kebawah belum cakap hukum.

Terjadinya kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur juga bisa terjadi dikarenakan keadaan dimana pada zaman saat ini anak menggunakan *gadget* dimana seorang anak menonton dan bermain game peperangan menggunakan alat senjata tajam dan sangat berbahaya, saat di gunakan seorang anak dibawah umur yang tidak mengetahui fungsi atau kegunaan daripada alat tersebut namun seorang anak hanya mengerti daripada apa yang dilihatnya dari *gadget* tersebut dan mengaplikasikannya didunia nyata dilingkungannya sendiri sehingga mengakibatkan kejahatan tindak pidana yang bisa merugikan atau mematikan orang lain. Orang tua hanya dapat memberi *gadget* kepada anaknya tetapi tidak dapat mengontrol anaknya.

Oleh karena itu Tindak pidana juga bisa terjadi dikarenakan kondisi saat anak sudah terkontaminasi dengan pemahamannya yang sering menggunakan game peperangan atau sebuah kejahatan dari video yang ditontonya dan saat anak

tersebut dalam suatu kondisi yang dialaminya harus mengaplikasikan pemahaman yang ia dapat dari *gadget* seperti suatu kejadian ayahnya sedang berkelahi dengan orang lain dan si anak spontan membantu ayahnya dengan mengambil pisau dan menusuk lawan daripada ayahnya sehingga mengakibatkan luka dan terjadilah kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur.

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi kejahatan yang tidak dapat diduga sebelumnya dan bahkan sudah merambat ke kalangan anak - anak. Banyak sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa juga bahwa anak menjadi pelaku tindak pidana, salah satunya adalah pelaku tindak pidana penganiayaan. Anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya tentu belum memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan. Perilaku anak dibawah umur yang berkaitan dengan penganiayaan tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa.

Oleh karena itu Negara Indonesia sebagai negara hukum dan segala sesuatu mempunyai aturan yang disebut Undang-undang maka negara juga memiliki Undang - undang perlindungan anak menurut Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam undang - undang diatur barang siapa yang melakukan tindak pidana akan dikenakan saksi dan akan melalui proses penyidikan yang diatur dalam KUHAP, Penyidikan suatu tindakan penyidik dimana mengumpulkan bukti dan membuat terang tentang tindak pidana serta menemukan tersangkanya.

Dalam hukum juga diatur sistem peradilan dimana anak yang berkonflik dengan hukum diadili sesuai undang-undang sistem peradilan anak, diatur dalam Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak. Yang termasuk ke dalam sistem peradilan pidana ini yaitu anak yang berkonflik dengan hukum itu sendiri, anak yang menjadi korban, dan anak yang telah menjadi saksi pada suatu tindak pidana. Dimana anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan anak yang telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun dan diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Seorang anak yang melakukan tindak pidana akan diproses sesuai.

Tindak pidana Penganiayaan diatur dalam Pasal 354 KUHP :

“ Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. jika perbuatan itu mengakibatkan kematian. Yang bersalah Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun ”

Pada wilayah Rantauprapat Di Polres LabuhanBatu terdapat Beberapa kasus yang menarik perhatian penulis yaitu perkara Tindak pidana dilakukan oleh seorang anak dibawah umur.

Dalam perkara yang bersangkutan dengan anak yang belum paham atau belum mengetahui perbuatannya dimana anak seharusnya Anak –mulai dari dalam kandungan sampai usia 18 tahun- harus dilindungi (fisik, jiwa dan sosial) agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabatnya. Anak juga disiapkan supaya mempunyai kemauan, kesadaran dan kemampuan untuk siap menerima tingkat estafet pembangunan bangsa dan kesejahteraan dari generasi tua”. Oleh karena itu perlu melakukan perhatian khusus mengenai perkara Tindak pidana yaitu anak berkonflik dengan hukum untuk terlaksananya atau berjalannya setiap proses penyidik, pembimbing Kemasyarakatan, hakim dalam mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan bahkan dalam memberikan hukuman sesuai Undang-undang yang berlaku serta pandangan terbaik untuk anak dibawah umur.

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian dengan judul: ANALISIS HUKUM PENERAPAN STANDARISASI PENYIDIKAN PROSES PERADILAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM.

1.2. Rumusan masalah

1. Bagaimana standarisasi Sistem Penyidikan peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berdasarkan Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak ?
2. Bagaimana Hambatan-hambatan dan Solusi standarisasi Sistem penyidikan peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dipolres labuhanbatu ?

1.3. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Standarisasi Penyidikan sistem peradilan anak sebagai tindak pidana penganiayaan berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak .
2. Untuk mengetahui Bagaimana Hambatan-hambatan dan Solusi Standarisai Sistem penyidikan peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di POLRES Labuhanbatu.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan penulis, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan berguna untuk :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana yang terjadi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum serta kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.